

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT 471 TAHUN 2023, 45 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 55
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan surat pengunduran diri sebagai anggota PPS dari Sdr. Ihsan Nuralim, Topan M Fatah, Devi Ramdani, Nina Royani, Dede Lutpi, Khotob Tobi Almalibari, Dedi, Agus Akbar S, Naila Nisa An Kaamila, Eris Setiawan, David Firdaus, Ujang Supardi, Mila Hertiana, Regita Arifin, Ruslandi, S.Pd, Ruslandi, Nendi, Jenal Mustofa

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Penyesuaian nama Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pasca Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2023
- Lampiran 42 halaman